

164

ADPEM



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 100/125/ADPEM/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
  - b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;

- f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta nota kesepakatan sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu.

**KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6/1/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**MOHAMMAD AFFAN**  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 100/125/Adpem/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI KERJA SAMA  
DAERAH TAHUN 2025

- I. Ketua : Irmayanti, S.Sos., M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- II. Wakil Ketua : Usman, S.H (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu)
- III. Sekretaris : Bachtiar, S.STP (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Palu)
- IV. Anggota :
1. Dra. Kristina S. Matande NIP. 19670902 200701 2 024 (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Palu
  2. Amwiarni Sartika, S.E., M.M NIP. 19800203 201001 2 004 (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Palu
  3. Mei Yumba, S.H NIP. 19730527 200701 2 012 (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Palu
  4. Muhammad Zakki Muqorrobin, S.H., M.H NIP. 19700919 200501 1 005 (Analisis Hukum Ahli Muda) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
  5. Hilda Limbong NIP. 19800316 200312 2 010 (Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Palu)
  6. Mahniar, S.Sos NIP. 19850910 200801 2 006 (Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Palu)
  7. Elan Favorit, S.H NIP. 19830527 201407 1 002 (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu

8. Bangkit Ayatullah D.P, S.STP.Ip  
NIP. 20020308 202409 1 001 (Staf  
Bagian Administrasi Pemerintahan  
Sekretariat Kota Palu)
9. Andi Jaelani, S.Kom NIP. 19900215  
202421 1 001 006 (Pranata Komputer  
Ahli Pertama) Bagian Administrasi  
Pemerintahan Sekretariat Kota Palu
10. Agfrika Rio Renaldi, S.T (Staf Bagian  
Administrasi Pemerintahan  
Sekretariat Kota Palu)
11. Muhammad Reynaldi Adhi Yatma,  
S.Kep., Ns (Staf Bagian Administrasi  
Pemerintahan Sekretariat Kota Palu)
12. Moh. Faizin, S.Kom (Staf Bagian  
Administrasi Pemerintahan  
Sekretariat Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004